



**PERATURAN KABUPATEN BANYUMAS YANG BERBASIS KEARIFAN LOKAL
UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

***THE REGULATION BANYUMAS REGENCY BASED ON LOCAL KNOWLEDGE
FOR PUBLIC WELFARE***

Rochati*

ABSTRAK

Kabupaten Banyumas terletak di Provinsi Jawa Tengah, memiliki 27 Kecamatan, dari semua kecamatan terdiri dari 30 kelurahan dan 301 desa. Kelurahan-kelurahan dan desa-desa di Kabupaten Banyumas mempunyai budaya, adat istiadat atau kearifan lokal masing-masing, sebagai identitas masyarakat dan dapat meningkatkan kesejahteraan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Peraturan-peraturan Kabupaten Banyumas yang seperti apa, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris, spesifikasi bersifat deskriptif, pengumpulan data dengan wawancara, penyajian uraian yang disusun secara sistematis, dan analisis data normatif kualitatif. Kabupaten Banyumas sebagian besar sudah membuat peraturan daerah yang berbasis kearifan lokal untuk kesejahteraan masyarakat, namun sebagian kecil masih dijumpai kebijakan yang belum berbasis kearifan lokal, seperti di kawasan Gunung Slamet Kecamatan Baturaden.

Kata kunci: peraturan; kearifan lokal; kesejahteraan.

ABSTRACT

Banyumas Regency is located in Java that has 27 districts consist of 30 political districts and 301 villages. The political districts and the villages have their own culture and custom as their local wisdom that shows their people's identity. Problems: what kind of Banyumas Regency's regulation that can improve the people's prosperity?. Research methods is empirical, the characteristic is descriptive, data's accumulation is by interview, the presentation of the description arranged systematically, and the analysis is normative-qualitative. The kind of Banyumas Regency's regulation that can improve their people's prosperity is the one which is manufacturing process dig the values that lives in society as their local wisdom.

Keywords: regulation; local wisdom; prosperity.

* Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Jl. Prof. dr. H.R. Boenyamin No 708 Grendeng Purwokerto 53122, email: rochati19@gmail.com.

PENDAHULUAN

Kabupaten Banyumas termasuk daerah yang berada di Provinsi Jawa Tengah terletak di sebelah barat daya di antara garis bujur timur dan di antara garis lintang selatan, yang berarti bahwa Kabupaten Banyumas terletak di belahan selatan garis khatulistiwa.¹

Batas-batas Kabupaten Banyumas:

Utara: Gunung Slamet, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Pemalang.

Selatan: Kabupaten Cilacap.

Barat: Kabupaten Cilacap dan Brebes

Timur: Kabupaten Purblingga, Kebumen dan Banjarnegara.

Luas wilayah Kabupaten Banyumas 132.759.56 ha, dengan keadaan wilayah darat, pegunungan, terdiri dari sebagian lembah sungai Serayu untuk tanah pertanian, sebagian dataran tinggi untuk pemukiman dan pekarangan, sebagian yang lain pegunungan untuk perkebunan dan hutan tropis terletak di lereng Gunung Slamet sebeah selatan.

Kabupaten Banyumas terdiri dari 27 Kecamatan dengan perincian sebagai berikut:

1. Kecamatan Ajibarang
2. Kecamatan Banyumas
3. Kecamatan Baturaden
4. kecamatan Cilongok
5. Kecamatan Gumelar
6. Kecamatan Jatilawang
7. Kecamatan Kalibagor
8. Kecamatan Karanglewas
9. Kecamatan Kebasen
10. Kecamatan Kedung Banteng
11. Kecamatan Kembaran
12. Kecamatan Kemranjen

13. Kecamatan Lumbir
14. Kecamatan Patikraja
15. Kecamatan Pekuncen
16. Kecamatan Purwojati
17. Kecamatan Purwokerto Barat
18. Kecamatan Purwokerto selatan
19. Kecamatan Purwokerto Utara
20. Kecamatan Purwokerto Timur
21. Kecamatan Rawalo
22. Kecamatan Sokaraja
23. Kecamatan Somagede
24. Kecamatan Sumpiuh
25. Kecamatan Tambak
26. Kecamatan Wangon
27. Kecamatan Sumbang.

Kabupaten Banyumas dari 27 kecamatan terdiri dari 30 kelurahan dan 301 desa, sehingga jumlah Kelurahan dan desa ada 331. Melihat data tersebut dapat dikatakan bahwa Kabupaten Banyumas sebagian besar wilayahnya terdiri dari desa-desa, atau yang sering disebut sebagai masyarakat adat.²

Dalam masyarakat adat inilah terdapat kebudayaan-kebudayaan atau adat istiadat atau sering disebut juga dengan kearifan lokal. Kearifan lokal berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain:

Melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari³. Dengan Kearifan lokal inilah sebagai landasan hidupnya masyarakat hukum adat atau desa merasa tentram, damai, aman, tertib dan sejahtera.

¹ Sumber: data Kabupaten Banyumas.

² *Loc.Cit.*

³ BAB 1 Pasal 1 angka 36 UUPPLH No.32 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Permasalahan yang terjadi adalah bagaimana Kabupaten Banyumas dapat membuat peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan publiknya supaya tidak terjadi konflik dengan kearifan lokal yang ada di 301 desa dan 30 kelurahan tersebut di atas.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan publik Kabupaten Banyumas yang seperti apa untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan: empiris atau non doktrinal:
Adalah suatu metode pendekatan yang berusaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan bersifat sosiologis atau empiris.⁴
2. Sifat penelitian deskriptif:
Dalam penelitian ini menggambarkan secara sistematis terhadap obyek yang akan diteliti, kondisi di lapangan, budaya, adat, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagai kearifan lokalnya yang menunjukkan identitas masing-masing.
3. Lokasi penelitian:
Kabupaten Banyumas dan desa sekitar lereng kawasan hutan hujan tropis Gunung Slamet dengan kearifan lokalnya dan Dinas Lingkungan Hidup.
4. Sumber Data:
Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh

dengan melakukan wawancara, baik dengan pemerintah daerah Kabupaten Banyumas, maupun dengan narasumber sekitar kawasan lereng kawasan hutan hujan tropis Gunung Slamet. Data ini, misalnya aspek perilaku, persepsi, sikap dan motivasi dari pemerintah dan legislatif dalam penyusunan Perda.

5. Pengumpulan data:
Diperoleh dengan menggunakan wawancara terbuka dan mendalam dengan narasumber baik dari pemerintah, dan legislatif serta tokoh masyarakat baik yang formal maupun tidak formal, warga masyarakat yang menjadi terkena dampak pencemaran.
6. Penyajian Data:
Metode penyajian data yang digunakan dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian secara sistematis, logis dan rasional.
7. Analisis Data:
Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu pengolahan data dilakukan dengan cara menyistematika terhadap bahan hukum empiris, dan dilakukan klasifikasi untuk memudahkan pengerjaan analisis dan konstruksi.⁵

PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa wilayah Kabupaten Banyumas terletak di sebelah barat daya dan merupakan bagian dari Provinsi Jawa Tengah yang terletak di antara garis bujur timur dan dan di antara garis lintang selatan, dengan demikian bahwa Kabupaten Banyumas terletak di belahan garis khatulistiwa.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Surabaya 2011, hlm:119.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI, Jakarta, 1986, hlm: 251.

Hasil bumi dan kekayaan kabupaten Banyumas masih tergolong potensial, karena terdapat Gunung Slamet dengan ketinggian puncak dari permukaan air laut sekitar 3.400m dan sampai sekarang masih aktif. Gunung Slamet ini merupakan gunung yang sangat potensial, digunakan untuk dimanfaatkan untuk hajat hidup orang banyak, karena digunakan oleh 5 (lima Kabupaten, antara lain Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Pemalang, Tegal dan Brebes.⁶

Keadaan wilayah Kabupaten Banyumas terdiri dari daratan, pegunungan, sungai (seperti sungai serayu yang dimanfaatkan untuk penambangan pasir dan diambil ikan sungainya yang di Banyumas dijadikan kuliner yang sangat terkenal, misalnya Warung makan Lik Tuti di Kaliori, warung Godrill di Patikraja yang menyediakan masakan tradisional Banyumas dengan ikan kalinya, gurame, udang dan sebagainya. Ini salah satu contoh kearifan lokal yang ada di masyarakat Banyumas.⁷

Pengertian kearifan lokal:

1. indonesiastudens.com:

Adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka.

2. Rahyono:

Kearifan lokal merupakan kecerdasan manusia yang dimiliki oleh kelompok etnis tertentu yang diperoleh melalui pengalaman masyarakat, artinya kearifan lokal di sini adalah hasil dari masyarakat tertentu melalui pengalaman mereka dan belum tentu dialami oleh masyarakat yang lain.

3. UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

BABIPasal 1 butir 30, kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat, antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

4. Apriyanto:

Kearifan lokal adalah berbagai nilai yang diciptakan, dikembangkan dan dipertahankan oleh masyarakat yang menjadi pedoman hidup mereka.

5. Kamus Bahasa Inggris-Indonesia:

Kearifan lokal terdiri dari dua kata yaitu *wisdom* dan *local*, gagasan-gagasan, nilai-nilai, pandangan-pandangan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.

6. Warigan:

Menurutnya nilai-nilai yang ada kearifan lokal di Indonesia sudah terbukti turut menentukan kemajuan masyarakatnya.

7. Sibarani:

Kearifan lokal merupakan suatu bentuk pengetahuan asli dalam masyarakat yang berasal dari nilai luhur budaya masyarakat setempat untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat.

Ciri-ciri Kearifan lokal:

- 1) Kearifan lokal dianggap mampu untuk mengendalikan pengaruh dari luar.
- 2) Kearifan lokal biasanya menyangkut nilai dan moral pada masyarakat setempat.
- 3) Kearifan lokal adalah bentuk warisan peradaban yang dilakukan secara terus-menerus dari generasi ke generasi.

⁶ Hasil wawancara dengan narasumber.

⁷ Data Kabupaten Banyumas dan hasil wawancara dengan narasumber.

- 4) Kearifan lokal tidak tertulis, namun tetap diakui sebagai kekayaan dalam berbagai segi pandangan hukum.
- 5) Kearifan lokal adalah bentuk sifat yang melekat pada seseorang berdasarkan pada asalnya.

Sumber daya alam dan kekayaan hayati di wilayah Kabupaten Banyumas, terutama di sekitar lereng Gunung Slamet berdasarkan penuturan narasumber yang dituakan di tempat tersebut, mengatakan bahwa di wilayah gunung Slamet masih terdapat flora dan fauna yang beraneka ragam, seperti tanaman anggrek pertama, bunga kantong semar, pohon palem jawa, pohon pinang jawa, sedangkan satwa langka ada macan tutul, elang jawa, kijang hutan. Babi hutan, kucing hutan dan sebagainya.

Sumber daya alam dan keanekaragaman hayati tersebut sampai sekarang masih dilindungi dan dikelola masyarakat setempat dengan kearifan lokalnya, misal dengan membuat aturan adat-istiadatnya dan hukum adatnya sebagai kearifan lokal, bahwa pendaki Gunung Slamet dilarang mengambil tanaman yang ada di sekitar gunung, hal ini untuk mencegah jangan sampai tumbuhan yang langka punah, pada umumnya dengan dikaitkan mitosnya atau magis religiusnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, juga dikatakan, bahwa Gunung Slamet merupakan salah satu gunung berapi yang terletak di ujung barat Jawa Tengah dan merupakan benteng keanekaragaman hayati terakhir yang ada di ujung barat Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan jenis hutan yang ada di Gunung Slamet didominasi hutan hujan tropis (selain hutan produksi dan hutan produksi terbatas. Keberadaan dan persebaran dari hutan hujan tropis yang ada di Gunung Slamet cukup merata, namun Kabupaten Banyumas memiliki luasan hutan

hujan tropis yang relatif lebih luas dan lebih terjaga dibanding dengan 4 (empat kabupaten lainnya).

Hutan Gunung Slamet memiliki arti penting secara ekologis, ekonomi, maupun sosial budaya bagi masyarakat yang hidup di lerengnya. Secara sederhana, hutan hujan tropis Gunung Slamet, merupakan daerah penangkap dan penyimpan air bagi 5 (lima) kabupaten yang berada di lerengnya. Fungsi ekologis lain yang tidak kalah penting adalah sebagai rumah habitat berbagai hewan dan tumbuhan, bahkan dari hasil wawancara dikatakan ada beberapa diantaranya merupakan hewan cukup langka dan dilindungi. Hal ini menyebabkan Gunung Slamet memiliki art ekologis yang vital bagi masyarakat yang tinggal di lereng maupun masyarakat umum.

Fungsi ekologis inilah yang sangat-sangat rawan stabilitasnya pada masa mendatang, oleh karena itu masyarakat lereng Gunung Slamet memiliki banyak kearifan lokal yang sebenarnya berfungsi untuk menjaga stabilitas fungsi ekologis daerah tersebut, seperti pantangan bagi masyarakat sekitar mengambil tanaman di atas gunung, kebiasaan melakukan selamatan religi sebagai bentuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang ada di atas, dan kebersamaan sepakat untuk mempertahankan dan melindungi serta mengelola lingkungan Gunung Slamet dengan kearifan lokalnya sendiri, mematuhi petuah-petuah dari sesepuh atau orang dituakan di tempat tersebut.

Selain memiliki fungsi ekologis yang vital, kawasan ini juga merupakan kawasan penyangga ekonomi sub sistem untuk masyarakat sekitarnya, layaknya hutan hujan tropis, kawasan lereng Gunung Slamet memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Tentunya hal ini harus dimanfaatkan dengan

baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi hajat hidup masyarakat sekitar lereng Gunung Slamet. Pemanfaatan secara langsung oleh warga biasanya untuk mengambil kayu bakar dan tanaman yang di bawah Gunung yang bisa dimakan dan diolah.

Berdasarkan data hasil penelitian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat sekitar lereng Gunung Slamet sudah melaksanakan peran sertanya untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berbasis pada kearifan lokal yang dimilikinya dari dulu sampai sekarang dengan menjaga fungsi ekologis.

Selanjutnya pemanfaatan tidak langsung yang sering dipraktikkan oleh masyarakat sekitar lereng Gunung Slamet yang paling nyata adalah pemanfaatan air sebagai pendukung pertanian yang bersifat menetap. Dengan keberlimpahan air di lereng Gunung Slamet, warga kemudian membangun sistem irigasi sederhana untuk mendukung pertanian mereka. Hal ini apabila kita kaitkan dengan bunyi pasal dalam perundangan Lingkungan Hidup, berarti masyarakat sekitar lereng Gunung Slamet telah berperan serta untuk kemandirian dan pemberdayaan masyarakat bersama untuk mengelola lingkungan berbasis kearifan lokal.

Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa Gunung Slamet dapat dikatakan sebagai kawasan hutan hujan tropis yang merupakan sumber air yang dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar lereng, baik untuk kebutuhan hidupnya, seperti minum, mandi, dan masak, juga untuk pengelolaan tanah pertanian mereka yang ternyata tidak pernah mengalami kekurangan air.

Selain pertanian, peternakan juga merupakan bentuk pemanfaatan secara langsung oleh warga sekitar lereng, warga

memanfaatkan pakan hijauan yang tersedia di lereng Gunung Slamet untuk mendukung peternakan. Hasil-hasil dari peternakan ini kemudian menjadi semacam tabungan jangka panjang oleh masyarakat⁶.

Selain aspek-aspek tersebut di atas, ada aspek lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu aspek sosial budaya. Keberadaan Gunung Slamet di 5 (lima) kabupaten ini juga menjadi salah satu situs budaya paling penting bagi masyarakat, seperti tempat makam-makam kuno, tempat bertapa atau bersemedi, tradisi sedekah bumi dan sebagainya.

Dari data hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa masyarakat sekitar Gunung Slamet masih melakukan adat-istiadat, yang berarti hal tersebut merupakan nilai-nilai luhur yang ada dalam masyarakat setempat, oleh karena itu disebut sebagai kearifan lokal masyarakat sekitar lereng gunung Slamet.

Warga masyarakat sekitar lereng gunung Slamet di beberapa desa juga bahkan dapat memanfaatkan aliran sungai menjadi energi listrik, melalui pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang dikelola oleh pemerintah dan swasta, maupun mikrohidro yang dibangun secara swadaya dari warga desa itu sendiri. Untuk PLTA terdapat di desa Ketenger kecamatan Baturaden dan desa Basech kecamatan Kedungbanteng, sedangkan mikrohidro terdapat di grumbul Kalipondoh, dukuh pesawahan dan grumbul Rinjing di desa Gunung Lurah, grumbul Kubangan di desa Sokawera kecamatan Cilongok

Berdasarkan data hasil penelitian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa keberadaan Gunung Slamet yang terletak di Kabupaten Banyumas yang sangat banyak mengandung sosial budaya yang merupakan kearifan lokal mereka yang menurut anggapan mereka dengan kemandiriannya sudah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Selanjutnya tinggal Kabupaten Bayumas sendiri yang membuat regulasi formalnya untuk menjamin kepastian hukumnya, sehingga masyarakat sekitar lereng Gunung Slamet Kecamatan Baturaden merasa nyaman, aman dan adil, sehingga dengan adanya peraturan formil tersebut akan lebih meningkatkan kesejahteraan mereka.

Berkaitan dengan belum diaturnya Perda Kabupaten Banyumas yang berbasis kearifan lokal di Kecamatan Baturaden dan Kecamatan Kedungbanteng tepatnya desa di sekitar lereng Gunung Slamet tersebut belum lama ini terjadi demo besar-besaran yang dilakukan oleh masyarakat setempat dibantu dari mahasiswa dan Lembaga Swadaya Masyarakat wilayah tersebut sedang dibangun PLTB /Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi yang dilakukan oleh PT. Sejahtera Alam Energy/PT.SAE. Permodalan PT. SAE dari 2 perusahaan, pertama perusahaan asing STEAG PE GmbH asal Jerman dengan saham 75%, sedangkan 25% sisanya dimiliki oleh PT Trinergy asal Indonesia, mereka memiliki izin dengan No. 1557k/30/MEM/2010, diperbaharui menjadi No. 4577k/30/MEM/2015.

Pembangunan PLTPB Baturaden saat ini memasuki tahap eksplorasi, dan dampak yang telah terjadi secara langsung penurunan kualitas lingkungan hidup dan kerusakan ekosistem air di sekitar keruh, akibatnya terganggunya aktivitas warga sekitar, sedangkan dampak tidak langsung terjadi defragmentasi habitat yang berada dalam jangkauan proyek tersebut, terjadi di sekitar DAS Sungai Tepus dan Sungai Prukut. Dampak langsung yang terjadi adanya Proyek PLTB di wilayah Baturaden.

Pengerjaan proyek PLTB Baturaden ini dilandasi dengan dokumen UKL-UPL yang disusun oleh Tim penyusun

PT. SAE, namun dalam pelaksanaannya banyak terjadi kesalahan-kesalahan teknis yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup dan kerusakan ekosistem. Hal ini tentu saja tidak lepas dari keterbatasan ruang lingkup dan dokumen UKL-UPL dalam menganalisis dampak yang akan terjadi. Dampak langsung yang dialami warga adalah kekeruhan di sungai-sungai yang berada dalam jangkauan proyek tersebut, air keruh terjadi di sekitar DAS sungai Tepus dan Sungai Prukut.

Pembukaan kawasan hutan proyek Geothermol di kawasan hutan lindung Gunung Slamet menyebabkan longsor dari timbunan infrastruktur jalan yang dibuang sembarang. Kemudian curah hujan yang tinggi hingga 280 mm dari sebelumnya rata-rata 50 mm per hari, dan keluarnya sumber mata air baru, menyebabkan kestabilan lereng terganggu. Perubahan substrat/dasar sungai dari batuan menjadi lumpur. Longsor akibat timbunan tanah dari pembukaan lahan ini masuk ke dalam aliran sungai yang mengakibatkan meningkatnya kandungan seimen di dalam aliran air sungai.

Fenomena air keruh menyebabkan terganggunya aktivitas rumah tangga masyarakat. Masyarakat desa biasanya menggunakan sungai Prukut untuk kebutuhan mandi, cuci, WC, minum, juga memasak. Dengan keruhnya air sungai Prukut beberapa warga di desa Karangtengah, Penambangan, Pernasidi, Karanglo dan Cikidang mengalami kesulitan air bersih. Air yang tercemar dengan tanah dan lumpur tersebut tidak sehat untuk dikonsumsi. Kerugian juga terjadi di UMKM, seperti produksi tahu dan perikanan, terjadi sekitar bulan November 2016 sampai Maret 2017.

Dampak tidak langsung berupa defragmentasi habitat.

Rusaknya ekosistem hutan lindung mengakibatkan terganggunya habitat satwa liar yang menempati, dengan kata lain mengalami defragmentasi habitat, sehingga satwa liar mencari habitat baru dan desa pinggiran hutan menjadi sasaran empuk bagi satwa liar, karena terdapat ketersediaan makanan yang cukup, bahkan melimpah, karena adanya pertanian dan perkebunan warga. Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber, dikatakan mereka yang berada di lereng Gunung Slamet menyaksikan turunnya satwa liar yang merusak lahan pertanian dan perkebunan, satwa liar tersebut antara lain babi hutan dan kijang, macan dan kera. Mereka termasuk jenis hewan yang dilindungi di kawasan hutan lindung.

Tanaman palawija dan umbi-umbian habis, diserbu babi hutan. Desa-desa yang diserbu babi hutan, antara lain: Pesawahan, rinjing, Gunung Lurah, Kubangan di Sokawera, Semaya di Sunyalangu, Windujaya.

Dampak potensial:

Salah satu akibat yang paling terlihat dari perambahan hutan adalah perubahan bentang alam. Kawasan yang semula menjadi kawasan tegakan pohon-pohon besar, akhirnya terdegradasi seiring proses eksplorasi PLTP Baturaden. Perubahan bentang alam tersebut berupa:

1. Perubahan Vegetasi Penutup
2. Perubahan Topografi
3. Kerusakan tubuh tanah

Potensi kerusakan lainnya:

1. Kerusakan air.

Gunung Slamet memiliki ratusan mata air besar dan kecil. Berdasarkan data terbaru yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas pada tahun 2010 ada 1.681 mata air yang tersebut di wilayah Banyumas, sedangkan sebaran di sekitar lereng Gunung Slamet, terdapat 830 mata air, antara lain:

a. Kecamatan Ajibarang	83 mata air;
b. Kecamatan Baturaden	107 mata air;
c. Kecamatan Cilongok	245 mata air;
d. Kecamatan Gumelar	83 mata air;
e. Kecamatan Karanglewas	67 mata air;
f. Kecamatan Kedungbanteng	52 mata air;
g. Kecamatan Pekuncen	99 mata air;
h. Kecamatan Sumbang	94 mata air.

Akibat hilangnya vegetasi dan berubahnya topografi suatu wilayah, menyebabkan daya penyimpanan air menjadi berkurang. Selain itu akibat berubahnya topografi menyebabkan beberapa anak sungai tidak bisa lagi berfungsi seperti sedia kala. Fungsi hutan yang seharusnya sebagai tandon penyimpanan air akan hilang. Banyaknya material dan zat-zat bahaya yang terbawa hingga ke anak sungai akan menyebabkan menurunnya kalitas air dan dapat membahayakan organisme dan makhluk hidup lainnya.

2. Bencana akibat kerentanan tanah

Setiap kali luas hutan berkurang 10%, maka kejadian bencana banjir dan longsor akan meningkatkan antara 4 - 8%⁸. Vegetasi sangat berpengaruh terhadap kestabilan lereng, yang disebabkan oleh angin yang menerpa vegetasi pada lereng berpengaruh mengurangi faktor keamanan lereng, dalam kondisi angin dapat menumbangkan pohon, penambahan beban lereng, tekanan geser.

⁸ <http://purwokertokita.com/lingkungan/proyek-panas-bumi-di-gunung-slamet-ancam-sumbermata-air-masyarakat-banyumas.html>, diakses pada 12 Maret 2018.

Dengan hasil penelitian di atas, menunjukkan bahwa peraturan dari Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral maupun kebijakan dari Kabupaten Banyumas belum berbasis kearifan lokal, sehingga kesejahteraan masyarakat yang telah diperoleh dari kearifan lokalnya dalam melindungi dan mengelola kawasan lereng Gunung Slamet menjadi hilang dengan adanya proyek PLTPB tersebut.

Selanjutnya penulis mengusulkan untuk membuat peraturan-peraturan, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah, sebaiknya menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat adat, sebagai kearifan lokalnya dan warga masyarakat melalui perwakilannya diajak peran serta untuk mengambil kebijakan-kebijakan publiknya, sehingga tidak akan terjadi konflik-konflik seperti kasus di Gunung Slamet kecamatan Baturaden.

Selanjutnya akan dibahas contoh-contoh peraturan-peraturan Kabupaten Banyumas yang sudah berbasis kearifan lokal untuk kesejahteraan masyarakat, antara lain:

1. Peraturan Kabupaten Banyumas No.10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011 – 2031
 - a. Perda tersebut dibuat dengan pertimbangan untuk mengarahkan pembangunan di wilayah Kabupaten Banyumas, pemanfaatan ruang yang meliputi i darat, laut dan udara, serta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya merupakan satu kesatuan yang perlu dikelola secara terpadu antar sektor, daerah dan masyarakat untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dan pertahanan, keamanan, maka perlu disusun rencana tata ruang wilayah.

- b. Bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi, investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan/dunia usaha.
2. Perda Kabupaten Banyumas No.18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 18 Tahun 2014 jelas mengakomodir kearifan lokal masyarakat hukum adat, Dapat dijelaskan setiap pelaku usaha yang melakukan usaha/kegiatan usahanya wajib memperhatikan kearifan lokal yang ada dalam masyarakat tersebut. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa Peraturan Kabupaten Banyumas No. 18 Tahun 2014 sudah memperhatikan atau berbasis kearifan lokal untuk kesejahteraan masyarakat.

- b. Bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi, investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan/dunia usaha.
3. Peraturan Kabupaten Banyumas dan No. 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak.

Peraturan Daerah kabupaten Banyumas No. 3 Tahun 2014 ini dikeluarkan dengan menimbang:

- a. Bahwa segala bentuk tindak kekerasan terutama kekerasan berbasis gender dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
 - b. Bahwa korban kekerasan berbasis gender dan anak di daerah terus mengalami peningkatan.

- c. Bahwa korban kekerasan perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa didiskriminasi.

Pengertian kesejahteraan menurut para ahli:⁹

1. Geritude Wilson
Kesejahteraan sosial adalah kekhawatiran yang diselenggarakan dari semua orang untuk semua orang.
2. Walter Friedlander
Kesejahteraan adalah sistem yang terorganisir dari institusi dan pelayanan sosial yang dirancang untuk membantu individu atau kelompok untuk mencapai standar hidup dan kesehatan yang lebih baik.
3. Elizabeth Wickenden
Kesejahteraan sosial termasuk undang-undang, program, manfaat dan jasa yang menjamin atau memperkuat layanan untuk memenuhi kebutuhan sosial dasar rakyat dan menjaga ketertiban dalam masyarakat. Dengan melihat pengertian dari beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat dapat mencakup kenyamanan, tertib, ekonomi meningkat, sehingga merasa ada kedamaian.

Hal-hal semacam ini sudah menjadi tugasnya Kabupaten Banyumas untuk memberi perhatian yang serius kepada warganya yang ada di pedesaan, supaya mereka hidup dalam kewajaran, sehingga dapat meningkatkan perekonomian, tenang, nyaman dan selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan.

Pengertian Hukum menurut Djodjodigono dalam Trusto Subekti, hukum adalah suatu karya masyarakat tertentu yang bertujuan tata yang adil dalam tingkah laku dan perbuatan orang dalam perhubungan pamrihnya serta kesejahteraan masyarakat itu sendiri yang menjadi substratumnya/dasarnya atau alasnya¹⁰.

Artinya: Hukum adalah budaya yang bertujuan tata untuk kepastian hukum, mengutamakan keadilan, dalam tingkah laku orang, dan tidak menyentuh aspek guyub atau batin seseorang serta memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan pendapat Djodjodigono di atas, maka sudah tepat apabila Kabupaten Banyumas dalam membuat peraturan-peraturan menggali budaya, bertujuan untuk tata dan mengutamakan keadilan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya untuk mencapai kesejahteraan.

KESIMPULAN

Kabupaten Banyumas sudah membuat peraturan dengan berbasis pada budaya, adat-istiadat sebagai kearifan lokalnya yang menunjukkan identitas daerahnya, namun sebagian lain belum. Sebaiknya Bentuk peraturan yang dibuat oleh Kabupaten Banyumas berbasis kearifan lokal, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

⁹ <https://www.google.com.id> diakses tanggal 11.

¹⁰ Trusto Subekti, *Hukum Adat, Bahan Pembelajaran*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2002, hlm. 43.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- A.Pujihara. 2008. "Pengaruh Pengelolaan Hutan pada Hidrologi". *Jurnal Info Hutan*, Volume 2.
- Badan Lingkungan Hidup. 2010. *Data Sumber Mata Air*. Kabupaten Banyumas.
- Fuadi Muflih dkk, 2017 *Selamatkan Gunung Slamet dari Ancaman PLTB Baturaden sebuah bacaan pengantar*, Penerbit Aliansi Selamatkan Slamet Banyumas.
- Mohamad Marzuki Peter. 2011. *Penelitian Hukum*. Penerbit Media Group Surabaya.
- RA, Amisa. 2010. *Hubungan Morfologi tanah bekas tambang batubara dengan sifat kimia fisik dan biologi tanah di PT. Kaltum Prima Coal*, Inntitut Pertanian Bogor.
- Soekanto Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI, Jakarta.
- Subekti Trusto 2002. *Hukum Adat Bahan Pembelajaran*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.

Sumber lain

- www. Indonesiastudents.com*, diakses tanggal 13 Maret Tahun 2018.
- <https://www.google.com.id>, diakses tanggal 13 Maret 2018.
- <https://purwokertokita.com/lingkungan/proyek-panas-bumi-di-gunung-slamte-ancam-sumber-mata-air-masyarakat-banyumas.html>, diakses tanggal 14 Maret 2018.